

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi yang begitu banyak dan beragam. Dalam pemerintahan negara yang otoriter, pemerintahan tersebut memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itulah yang kemudian menjadi penghambat untuk terciptanya pemerintahan yang adil kepada rakyat. Dikarenakan, ketika suatu pemerintahan atau penguasa memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga kekuasaan peradilan, maka semakin besar potensi bagi penguasa negara tersebut untuk berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hal tersebut akan menjadi masalah besar, dikarenakan kesewenang-wenangan penguasa akan berakibat ketidakadilan kepada rakyatnya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, and absolut power corrupt absolutely*". Berdasarkan hal tersebut terdapat filsuf dan tokoh pemikir barat yang memikirkan mengenai teori pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*). John Locke dan Montesquieu adalah dua tokoh yang kemudian menjadi pelopor atas pemikiran tersebut yang memiliki tujuan guna meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan dalam suatu pemerintahn negara.

Dapat dikatakan ide yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu memiliki perbedaan dan kesamaan. John Locke adalah tokoh pertama yang

memunculkan ide tentang pemisahan kekuasaan di dalam pemerintahan sebuah negara untuk menghindari terciptanya absolutisme penguasa. Dan barulah Montesquieu memunculkan pemikirannya tentang konsep pemisahan kekuasaan yang disebut juga dengan Trias Politica.¹ Inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar dan tujuan yang sama dengan John Locke, yakni untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pemerintah sebuah negara yang dapat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan yang tentu akan menyengsarakan rakyat. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu : ²

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- 3) Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sedangkan Montesquieu mengenai konsep pemisahan kekuasaan membedakanya dalam tiga bagian pula meskipun terdapat perbedaan dengan konsep yang disampaikan oleh John Locke, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.

¹ Suparto, *Pemisahan kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut Islam*, Jurnal Selat, Vol 4, No 1, Oktober 2016, hlm 116.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2002, hlm 150.

- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- 3) Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Berdasarkan ke dua pendapat ini terdapat beberapa perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara itu Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut pendapat Montesquieu di setiap pemerintahan negara, tiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu dengan yang lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) ataupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Pendapat Montesquieu tidak membolehkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu kekuasaan dengan yang lainnya. Oleh sebab itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing haruslah terpisah, baik kelembagaanya maupun orang yang menanganinya.³ Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, Montesquieu membuat analisis terhadap pemerintahan Inggris pada waktu itu dan ia mengatakan bahwa :

“Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan

³ Zulfan, *Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi*, Jurnal Media Hukum, Vol 25, No 1, Juni 2018, hlm 64.

ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.”⁴

Setiap negara di dunia tentu memiliki konstitusi yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintah dan rakyat tiap-tiap negara tersebut untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya, baik itu konstitusi tertulis maupun konstitusi yang tidak tertulis. Di dalam konstitusi, khususnya yang berbentuk tertulis, pada umumnya akan diuraikan secara rinci dan jelas didalam isi pasal tentang keterangan mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. contoh negara yang memiliki konstitusi dengan bentuk tertulis adalah Indonesia dan Malaysia. Konstitusi Indonesia secara nasional juga disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang dasar tersebut sepanjang sejarahnya telah diamandemen sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan terakhir pada tahun 2002. Semnagat reformasi yang mendorong diadakannya amandemen terhadap konstitusi Indonesia itu dimaksudkan untuk mengubah sistem dan teknis pelaksanaan pemerintahan dan kenegaraan agar menjadi lebih jelas batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh tiap-tiap organ dan lembaga negara Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sedangkan Malaysia, konstitusinya saat ini adalah konstitusi federal Malaysia atau dalam bahasa melayu disebut dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, perlembagaan persekutuan adalah hukum tertinggi di Malaysia dan mulai berlaku sejak tahun 1957.

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI,1983, hlm. 141.

Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia secara umum dapat dilihat dari konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Oleh sebab itu, kekuasaan eksekutif di Indonesia dilaksanakan oleh Presiden yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.⁵ Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya sebagai Presiden. Presiden dan Wakil Presiden adalah satu pasangan dalam pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan kekuasaan legislatif terbagi atas tiga unsur yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan dalam kekuasaan kehakiman (yudikatif) terdapat dua badan yang berkuasa yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Sementara Mahkamah Konstitusi mempunyai lima bidang kekuasaan yang keputusannya bersifat final yaitu : (i) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (iii) memutus pembubaran partai politik (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilu (v) dan memberikan keputusan atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*Impeachment Presiden*). Terdapat beberapa tokoh pakar Hukum Tata

⁵ Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

Negara yang mengatakan bahwa konstitusi Indonesia pasca reformasi dapat dikatakan menganut doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*, salah satunya adalah Jimly Asshidiqie.

Sementara itu, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) di Malaysia telah disebutkan secara tidak langsung dalam Konstitusi Malaysia (*Perlembagaan Persekutuan Malaysia*) dengan adanya ketiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam Konstitusi Malaysia terdapat ketentuan utama yang berhubungan dengan doktrin pemisahan kekuasaan yaitu pasal 39, pasal 44, dan pasal 121 (1). Dalam pasal 39 telah memberikan kekuasaan eksekutif kepada Yang Di-Pertuan Agung dan kekuasaan itu dapat dijalankan oleh kabinet atau dirinya sendiri. Yang Di-Pertuan Agung adalah seorang raja Melayu yang dipilih oleh Majelis Raja-raja berdasarkan peraturan yang terkandung dalam Jadwal III Konstitusi Malaysia. Setiap raja melayu layak untuk dipilih menjadi Yang Di-Pertuan Agung, kecuali ia tidak cukup umur, atau tidak mau dipilih, atau disebabkan kondisi fisik yang lemah atau sebab-sebab yang lain.⁶ Pasal 39 Konstitusi Malaysia (*Perlembagaan Persekutuan Malaysia*) menyatakan bahwa :

Kuasa pemerintah bagi persekutuan adalah terletak pada Yang Di-Pertuan Agung dan, tunduk pada ketentuan apapun undang-undang persekutuan dan ketentuan Jadwal kedua, kekuasaan itu dapat dijalankan olehnya atau oleh kabinet atau oleh menteri manapun yang diberi kuasa oleh kabinet, tetapi parlemen boleh dengan undang-undang memberi tugas pemerintahan kepada orang lain.

Kekuasaan perundang-undangan (legislatif) dapat kita lihat pada pasal 44 yang menyatakan bahwa :

⁶ Tun Mohd. Salleh Abas, *Prinsip Perlembagaan & Pemerintahan di Malaysia*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006, hlm 60.

Kekuasaan perundang-undangan Persekutuan adalah terletak pada parlemen yang terdiri dari Yang Di-Pertuan Agung dan dua majelis yang dinamakan dan Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Berdasarkan pasal 44 ini kekuasaan legislatif ada pada tiga unsur yaitu Dewan Negara, Dewan Rakyat, dan Yang di-Pertuan Agong secara kolektif. Ketiga-tiganya ini berada dalam satu badan Parlemen. Sementara kekuasaan kehakiman (Yudikatif) Malaysia terdapat pada pasal 121 ayat (1) Konstitusi Malaysia :

- (1) “Maka hendaklah ada dua Mahkamah Tinggi yang selaras bidang kuasa dan tarafnya, yaitu :
 - (a) Satu di negeri-negeri tanah melayu, yang dinamakan Mahkamah Tinggi di Malaya dan yang mempunyai kantor pusat pendaftarannya dimana saja tempat di negeri-negeri tanah Melayu yang ditentukan oleh Yang Di-Pertuan Agung; dan
 - (b) Satu di negeri-negeri Sabah dan Serawak, yang dinamakan Mahkamah Tinggi di Sabah dan Serawak dan yang memiliki kantor pusat pendaftarannya dimana saja tempat di negeri-negeri Sabah dan Serawak, sebagaimana ditetapkan oleh Yang Di-Pertuan Agung.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam skripsi ini akan membahas dan membandingkan secara komprehensif implementasi doktrin *Separation of Power*/ pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Malaysia. Dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini salah satunya yaitu untuk mengetahui apa saja persamaan dan juga perbedaan implementasi doktrin pemisahan kekuasaan antara kedua negara tersebut. Terdapat beberapa faktor atau alasan mengapa penelitian ini membandingkan implementasi atau pelaksanaan doktrin pemisahan kekuasaan di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama Malaysia merupakan negara terdekat atau bertetangga dengan Indonesia, selain itu Malaysia memiliki kultur atau budaya yang sama dengan Indonesia sehingga sering

dikatakan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun. Yang kedua dari faktor ekonomi, dimana kedua negara tersebut sama-sama merupakan negara berkembang, yang ketiga Indonesia dan Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dimana Indonesia sistem pemerintahannya adalah Presidensial, sedangkan Malaysia merupakan sistem pemerintahan Parlementer. Faktor keempat adalah sistem hukumnya, seperti yang kita ketahui bahwa secara umum sistem hukum Indonesia lebih banyak mengadopsi tradisi *Civil Law Sistem* dari Belanda, sedangkan Malaysia sistem hukumnya dipengaruhi oleh tradisi hukum *Common Law Sistem* Inggris.⁷ Tentu sistem hukum masing-masing negara sedikit banyak pastilah mempengaruhi juga sistem ketatanegaraannya termasuk juga mengenai implementasi doktrin pemisahan kekuasaan.

Malaysia merupakan negara yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan hukum. Bahkan banyak pihak yang berpendapat bahwa hukum di Malaysia jauh lebih maju jika dibandingkan dengan hukum di Indonesia. Pandangan tersebut cukup beralasan dikarenakan di bidang hukum dalam 10 tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat baik dari segi kualitas produk perundang-undangnya serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan penegak hukum. Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris dan mereka tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris yaitu *Common Law System*. Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam

⁷ Nasaruddin Umar, “*Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*”, Jurnal Tahkim, Vol 9, No 2, Desember 2013, hlm 113

(yang dilaksanakan oleh peradilan syariah) dan hukum adat asli beberapa kelompok penduduk.

Sedangkan Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda yang menganut tradisi *Civil Law System*. Indonesia juga tetap mempertahankan beberapa tradisi hukum Belanda khususnya dalam sistem hukum pidana di tengah tradisi hukum Islam dan Hukum Adat. Sama dengan Malaysia, Indonesia memiliki sistem hukum plural, yaitu sistem hukum nasional yang di dalamnya hidup berdampingan dua atau lebih tradisi. Oleh sebab itu membandingkan sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia dengan Malaysia merupakan penelitian yang menarik untuk mengetahui sisi kelebihan dan kelemahan sistem ketatanegaraan kedua negara, khususnya dalam bidang penerapan doktrin pemisahan kekuasaan atau *separation of power*, sehingga melalui penelitian ini diharapkan diperoleh suatu solusi dan gambaran dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan di Indonesia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul **PELAKSANAAN DOKTRIN *SEPARATION OF POWER* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, dapat dirumuskan suatu permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimanakah sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia ?
2. Bagaimanakah perbedaan implementasi doktrin *Separation of Power* di Indonesia dan Malaysia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemerintahan di Indonesia dan Malaysia ?
2. Untuk mengetahui perbedaan implementasi doktrin *Separation of Power* di Indonesia dan Malaysia ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kegunaan penelitian yang akan diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam penelitian ini nantinya diharapkan memiliki hasil mengenai konsep implementasi doktrin *separation of power* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Malaysia.

- b. membuka pemikiran baru terkait pengaturan sistem hukum yang nantinya mengatur secara komprehensif terkait implementasi doktrin *Separation of Power* dalam sistem ketatanegaraan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, nantinya diharapkan dalam penelitian ini dapat ditemukan perbedaan implementasi doktrin *Separation of Power* di Indonesia dan Malaysia, sehingga dari perbedaan tersebut dapat ditemukan formulasi terbaik implementasi doktrin ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi/tesis yang berjudul sama dengan peneliti, peneliti tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi/ tesis yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang doktrin pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*).

Tabel
Keaslian Penulisan

No	Nama / Universitas	Judul Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1	Encik Muhammad Fauzan (Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia)	Tesis Peranan dan Kuasa Parlimen Dalam Menyekat Kuasa-Kuasa Eksekutif di Indonesia (2011)	Membahas tentang 1.apakah kekuasaan yang ada pada parlemen di Indonesia dan Malaysia sebagai badan yang melaksanakan tugas <i>checks and</i>	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Encik Muhammad Fauzan membahas secara khusus terkait peranan kekuasaan parlemen dalam membatasi kekuasaan eksekutif di Indonesia dan Malaysia, sedangkan dalam

			<i>balances</i> bagi kekuasaan eksekutif ? 2. Bagaimana implementasi penggunaan kekuasaan parlemen di Indonesia dan Malaysia dalam membatasi kekuasaan eksekutif ?	penelitian yang akan saya lakukan adalah membahas secara umum tentang penerapan doktrin <i>Separation of Power</i> di Indonesia dan Malaysia, selain itu saya akan membahas mengenai bagaimana hubungan antar kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di dua negara tersebut.
2	Werry Hikmatira (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak)	Skripsi Studi Perbandingan Penerapan Sistem Presidensial Antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat (2016)	Membahas tentang : 1. Perbedaan yang terdapat dalam implementasi penerapan sistem Presidensial di Republik Indonesia dan Amerika Serikat 2. Membahas mengenai sejauh mana implementasi kekuatan kedudukan Presiden Republik Indonesia secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen dalam sistem	Dalam skripsi yang diteliti oleh Werry Hikmatira ini memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai perbandingan, namun yang dibahas oleh Werry adalah Perbandingan penerapan sistem Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti, membahas mengenai perbandingan implementasi doktrin pemisahan

			pemerintahan Presidensial, serta hubungannya dengan lembaga legislatif dan yudikatif.	kekuasaan di Indonesia dan Malaysia. Tentu terdapat perbedaan yang fundamental dari kedua skripsi tersebut meskipun sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i>). Selain itu dalam sripsi Werry membandingkan dua negara (Amerika Serikat dan Indonesia) yang mempunyai sistem pemerintahan yang sama yaitu sistem Presidensial. Sedangkan dalam penelitian saya membandingkan dua negara yang mempunyai perbedaan sistem pemerintahan, yaitu Indonesia (sistem Presidensial) dan Malaysia (Sistem Parleментар)
3	Helmudin (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Skripsi Pemisahan Kekuasaan Negara Perspektif Abdul Qodir Awdah dan Trias Politica Montesquieu (2012)	Membahas tentang : 1.Tujuan dan arti penting pemisahan kekuasaan negara 2.Bagaimana pandangan Montesquieu dan Abdul Qodir	Dalam sripsi yang diteliti oleh Helmudin ini perbedaan pertama adalah mengenai tokoh dari doktrin pemisahan kekuasaan, dimana Helmudin menggunakan pandangan

			Awdah terhadap pemisahan kekuasaan negara	Montesquieu dan Abdul Qodir Awdah, sedangkan saya menggunakan pandangan dari Montesquieu dan John Locke mengenai pemisahan kekuasaan. Selanjutnya dalam skripsi Helmudin banyak menggunakan pendekatan atau teori-teori Islam dan hanya membandingkan pandangan kedua tokoh tersebut mengenai pemisahan kekuasaan negara, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan, saya membandingkan implementasi doktrin pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Malaysia.
--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang sifatnya sistematis dan metodologis agar dalam penyajian serta penyusunan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dan diuji secara ilmiah. Adapun metode penelitian diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang memiliki korelasi dengan penelitian.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Serta Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain.

32. ⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hlm

⁹ *Ibid.* hlm 47.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)¹⁰. Yang berupa aturan hukum seperti Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1957;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Kostitusi;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.47

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang diambil dari jurnal, artikel, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, ataupun karya tulis ilmiah untuk mendukung dan menguatkan bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini diambil dari kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia yang berisikan glosarium bahasa dan istilah agar tidak terjadi kerancuan persepsi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.
- c. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual atau melalui internet.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperbolehkan baik dalam penelitian kepustakaan. bahan hukum primer yang didapatkan dari studi peraturan perundang-undangan terlebih dahulu diteliti kejelasannya dan kelengkapannya guna diklasifikasikan dan dilakukan penyusunan secara konsisten dan sistematis untuk mempermudah melakukan analisis. Dari hasil bahan hukum pustaka ini akan dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif artinya pemaparan hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan menyeluruh terutama mengenai fakta yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analisis artinya, proses penyelidikan untuk mengetahui persoalan yang dilakukan secara cermat terhadap gambaran yang diperoleh sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab dan membuktikan permasalahan yang telah ditulis dalam rumusan masalah penelitian.